



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/XI/2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR : 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/ IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat lokasi yang tidak dapat dipasang alat peraga kampanye;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk 16 (enam belas) Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 49/HK.03.1-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 30 Oktober 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR : 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk 16 (enam belas) Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 November 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan,

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI

★ Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19620101 198602 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 55/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot
/XI/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

LOKASI PEMASANGAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK 16 (ENAM BELAS) PARTAI POLITIK, PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	LOKASI	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR	PARPOL PROVINSI	PARPOL KOTA	DPD	JUMLAH
1.	Taman Berkampung Jalan Sungai Sesayap Kampung Empat Tarakan Timur.	2			16		18
2.	Seberang KPU Kota Tarakan Jalan Sungai Sesayap Kampung Enam Tarakan Timur.	2	16	16	16	23	73
3.	Seberang Taman Berlabuh Jalan Yos Sudarso Lingkas Ujung Tarakan Timur.	2			16		18
4.	Lapangan Golf Jalan Sumatera Pamusian Tarakan Tengah.	2	16	16	16	23	73

5.	Tikungan UBT Jalan Amal Lama Par Amal Tarakan Timur.	2			16		18
6.	Gunung Belah Jalan P. Diponogoro Sebengkok Tarakan Tengah.	2			16		18
7.	Tanggul Mulawarman Jalan Mulawarman Karang Anyar Tarakan Barat.	2	16	16	16	23	73
8.	Tanah BPK Jalan Mulawarman Karang Anyar Tarakan Barat.	2			16		18
9.	Samping BPOM Jalan Yos Sudarso Karang Balik Tarakan Barat.	2			16		18
10.	Seberang Kantor Camat Tarakan Utara Jalan P. Aji Iskandar Juata laut Tarakan Utara.	2	16	16	16	23	73
11.	Simpang Intraca Jalan Aki Pingka Juata Permai Tarakan Utara.	2			16		18
	JUMLAH	22	64	64	176	92	418

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 November 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI
Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19620101 198602 1 016